



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan optimal pada kegiatan pemungutan retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan retribusi;
- b. melaksanakan pemungutan retribusi di obyek wisata sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul;
- c. mendorong terwujudnya iklim kepariwisataan yang sesuai dengan butir-butir Sapta Pesona; dan

d. menjaga ketertiban dan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan baik antar tim maupun dalam penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral khususnya dalam hal penanganan dan pengendalian retribusi obyek wisata.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI OBYEK WISATA DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	1. Y. Apriani M., S.E., M.M. 2. Setya A. Tarigan Sibero, S.T. 1. Prastiwi Damaryanti, S.M. 2. Darochim Muharomah, S.M.
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3. Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		5. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		6. Petugas Pemungut Retribusi	1. Rokhmad Ridwanto 2. Agus Wintolo 3. Jumarno 4. Surana 5. Kismanto 6. Suparman 7. Supratmanta 8. Karmanta 9. Suparja 10. Sugiman 11. Heri Purnamasidi 12. Sugikaryanta 13. Suhirman 14. Karjiyono 15. Suta Akhir 16. Sambiya 17. Sumaryadi 18. Sarbawa Sukastana 19. Suyatno 20. Dahlan Subekti 21. Arisman 22. Mursidi 23. Suradi 24. Kuswanta 25. Noto 26. Subiyantara

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH